**KHITAN PEREMPUAN DALAM TINJAUAN TRADISI DAN HUKUM ISLAM**

**Aris Abdul Ghoni**

*Universitas Wahid Hasyim, Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang*

[*alghonyaris@unwahas.ac.id*](mailto:Semarang/alghonyaris@unwahas.ac.id)

**Gadis Herningtyasari, M.Pd.**

*Universitas Wahid Hasyim, Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang*

[*gadisherningtyasari@unwahas.ac.id*](mailto:gadisherningtyasari@unwahas.ac.id)

**Tri Handayani**

*Universitas Wahid Hasyim, Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang*

*tri.handayani1964@gmail.com*

**Imam Khoirul Ulumuddin, M.Pd.I**

*Universitas Wahid Hasyim, Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Semarang*

[*imamku@unwahas.ac.id*](mailto:imamku@unwahas.ac.id)

Abstract

This study examines the practice of Female Circumcision in terms of Islamic tradition and law. In Islamic fiqh and shari'ah rules, it is built on the basis of the objective of realizing human benefit both in this world and in the hereafter, there is not a single law of Allah that does not carry the mission of universal human benefit. The formulation of the problem in this research are: 1). describe the meaning of circumcision for women, 2). how is the review of Islamic law against female circumcision and 3). how to review the tradition of female circumcision. This research is a research with a qualitative approach, with data collection methods using interview techniques, observation and documentation studies. The conclusion of this study is that the views of the people of the Pantura Region including Kendal, Semarang, Demak and Kudus regarding female circumcision, the majority interpret female circumcision textually. There are also those who interpret female circumcision contextually which means that female circumcision is performed only as a symbol. For the community, female circumcision is one of the traditions and symbols to make their daughters a person of good character. According to the community, female circumcision aims to get rid of suker, which later in Javanese philosophy, what is meant by suker is a bad character, which is likened to a form of bad attitude. So, if the girl has been circumcised, the hope of the parents is that her child will become a virtuous human being.

Keywords: Female Circumcision, Tradition, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang praktek Khitan Perempuan dalam tinjauan tradisi dan hukum islam. Dalam kaidah fiqh dan syari’at islam dibangun atas dasar tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat, tidak satu pun hukum Allah yang tidak mengemban misi kemaslahatan manusia secara universal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). mendiskripsikan pengertian khitan bagi perempuan, 2). bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap khitan perempuan dan 3). bagaimana tinjauan tradisi terhadap khitan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. kesimpulan dari penelitian ini pandangan masyarakat Kawasan Pantura meliputi Kendal, Semarang, Demak dan Kudus terhadap khitan perempuan mayoritas memaknai khitan perempuan secara tekstual. Ada pula yang memaknai khitan perempuan secara kontekstual yang mengartikan bahwa khitan perempuan dilakukan hanya sebagai simbolis. Bagi masyarakat khitan perempuan merupakan salah satu tradisi dan simbol untuk menjadikan anak perempuannya sebagai pribadi yang berakhlak baik. Menurut masyarakat khitan permpuan bertujuan untuk membuang suker, yang kemudian dalam filosofi Jawa suker yang dimaksud adalah suatu sifat buruk, yaitu diumpamakan sebagai wujud dari sikap yang tidak baik. Sehingga, apabila anak perempuan tersebut telah dikhitan maka harapan dari orang tua adalah kelak anaknya menjadi manusia yang berbudi luhur.

**Kata Kunci**: Khitan Perempuan, Tradisi, Hukum Islam

**Pendahuluan**

Khitan atau dalam istilah masyarakat Jawa dikenal dengan sebutan “sunat”, merupakan amalan atau praktek yang sudah dikenal di masyarakat yang menjadi syari’at agama. Khitan tidak hanya diberlakukan untuk laki-laki, tapi juga terhadap perempuan. Dalam berbagai kebudayaan sering kali dipandang sebagai peristiwa sakral seperti halnya perkawinan. Kesakralannya tampak dalam hal-hal yang dilakukan (selenggarakan) untuk itu. Akan tetapi, fenomena kesakralan dengan upacaranya itu memang terlihat hanya berlaku pada khitan anak laki-laki. Untuk khitan anak perempuan jarang terlihat adanya nuansa sakral tersebut.[[1]](#footnote-1)

Menurut syariat Islam khitan bagi laki-laki hukumnya wajib, di daerah Pesisir Utara sudah lazim jika punya anak laki-laki yang beranjak baligh untuk segera dikhitan. Sedangkan khitan bagi perempuan secara budaya di sebagian daerah Pesisir Utara seperti daerah Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Demak dan Kudus sudah menjadi hal yang wajar bahkan sudah menjadi budaya dan tradisi, meskipun di daerah lainnya menjadi sesuatu yang aneh untuk dilaksanakan seperti daerah Semarang, Kendal dan Batang, mungkin karena secara hukumnya masih diperdebatkan atau kata lain masuk dalam wilayah khilafiyah.

Memang benar, secara hukum Islam khitan bagi perempuan masih menjadi perdebatan para ulama, namun pada umumnya, di kalangan masyarakat yang mempraktikkannya ada kepercayaan, jika perempuan dikhitan, maka dapat menenangkan nafsu seksual dan dapat membantu mereka untuk mudah mengendalikannya, sehingga mereka dapat menjaga kehormatan dirinya sampai mereka menikah.[[2]](#footnote-2)

Pelaksanaan khitan laki-laki hampir sama di setiap tempat, yaitu dengan memotong kulit (qulfah) yang menutupi kepala penis (kasyafah) sehingga seluruh kepala penis (kasyafah) terbuka semua.[[3]](#footnote-3) Sedangkan khitan perempuan pelaksanaannya berbeda di setiap tempat. Ada yang dilakukan hanya secara simbolis saja atau membuang sebagian klentit (klitoris) dan ada yang memotong bibir vagina (labia minora).[[4]](#footnote-4) Ada yang dilakukan dengan memotong sedikit daging yang terletak di sebelah atas lubang kencing yang berbentuk seperti jengger ayam jantan yang disebut bizhir (clitoris).[[5]](#footnote-5)

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut dan mendalam terhadap pandangan khitan perempuan dari aspek tradisi dan hukum Islam dengan penelitian yang berjudul: Khitan Perempuan dalam Tinjauan Tradisi dan Hukum Islam.

Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Mendiskripsikan pengertian khitan bagi perempuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap khitan perempuan
3. Untuk mengetahui tinjauan tradisi terhadap khitan perempuan

Tujuan dan Manfaat, Penelitian ini mempunyai tujuan sebagaimana berikut:

1. Mendiskripsikan pengertian khitan bagi perempuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap khitan perempuan.
3. Untuk mengetahui tinjauan tradisi terhadap khitan perempuan.

Adapun maanfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian dan memperkaya khasanah wawasan tentang tradisi dan hukum Islam terhadap khitan bagi perempuan.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pegangan bagi umat Islam yang selama masih menjadi perdebatan tentang bagaimana hukum khitan bagi perempuan dalam tinjauan tradisi dan hukum Islam.

**Metode**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, skema, gambar. Disamping itu, penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research).Yaitu penelitian yang turun langsung kelapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi.

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, jenis penelitian ini merupakan kategori penelitian kualitatif. Pasalnya, data-data disajikan dalam bentuk verbal bukan data-data yang disusun dalam angka-angka. Dijelaskan, penelitian kualitatif, sebut Strauss dan Corbin, jenis penelitian yang hasil temuannya tidak dengan statistik atau penjabaran angka-angka hitung.[[6]](#footnote-6) Jenis penelitian lapangan (field research) penelitian yang dilakukan dilapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya didapat dari lapangan.[[7]](#footnote-7) Dalam hal ini terkait dengan Kasus khitan perempuan di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati. Dan termasuk penelitian kasus yaitu suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, intensif, holistik dan sistematis tentang orang, kejadian atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik untuk memahami secara efektif bagaimana objek dapat berfungsi sesuai dengan konteksnya.[[8]](#footnote-8)

Sedangkan pendekatan dari penelitian ini adalah antropologis, yaitu salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan menggunakan pendekatan hukum, yakni mengkaji permasalah menggunakan kajian hukum Islam.[[9]](#footnote-9)

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian di lakasnakan di daerah Kawasan Jalan pantura yaitu meliputi daerah Kendal, Semarang, Demak dan Kudus

1. Target/Subjek Penelitian

Target/subjek penelitian ini adalah Mendiskripsikan pengertian khitan bagi perempuan, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap khitan perempuan dan untuk mengetahui tinjauan tradisi terhadap khitan perempuan

1. Prosedur

Agar penelitian lebih mendalam dan sesuai tujuan yang dimaksud dalam penelitian, sekiranya dibutuhkan data-data spesifik yang dapat dipergunakan sebagai sumber penunjang dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi atau hasil wawancara lansung dengan masyarakat Kawasan Pantura. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang dikaji seperti kitab Syarh Hadis, Fiqh, buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian dan artikel atau publikasi lainnya yang tidak terkait secara langsung dalam penelitian ini. Dari penamaan jenis data di atas, kesemuanya merupakan rangkaian data terkait, saling mengisi, memperkuat, maupun melemahkan. Ini artinya, tidak bisa dipisahkan dengan cara polarisasi dikotomis.

1. Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Obeservasi merupakan suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan ntuk memberikan suatu kesimpulan.[[10]](#footnote-10) Metode ini dimaksudkan penulis untuk melihat dan mengamati serta mencatat perilaku yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana praktik khitan perempuan yang terjadi di Desa Jembul Wunut Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati.

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.[[11]](#footnote-11) Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam artinya proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.[[12]](#footnote-12) Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban bagaimana pandangan masyarakat mengenai khitan perempuan dan praktiknya. Dimana penulis mendatangi langsung ke rumah tempat tinggal tokoh atau orang akan diwawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen.[[13]](#footnote-13) Merupakan teknik pengumpulan data yang secara tidak langsung menuju objek penelitian, tetapi dokumen sebagai medianya,[[14]](#footnote-14) Dokumen yang relevan dijadikan bahan pelengkap hasil wawancara. Dokumentasi yang dimaksud meliputi foto, rekaman suara dan video selama observasi dan wawancara dengan seluruh aspek masyarakat yang berkaitan.

1. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, dimaksudkan untuk merekontruksi permasalah secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menguji dan dan mensitesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan secara tepat.

Upaya untuk menemukan data secara sistematis mengatur wawancara dan catatan lain untuk lebih memahamkan peneliti mengenai kajian dan menyusunnya sebagai hasil kepada masyarakat umum. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, perlu dilanjutkan analisis, berusaha memperoleh arti (meaning)[[15]](#footnote-15). Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelusuran dan pengkajian yang mendalam, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan tidak berbentuk angka, tetapi berbentuk uraian atau penjelasan sesuai realitas dilapangan.

Menurut Miles dan Huberman[[16]](#footnote-16), ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data yaitu:

1. Reduction. Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.
2. Display. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam penelitian ini yang paling sering digunakan untuk penyajian data adalah teks yang bersifat naratif.
3. Conclusion Drawing and Verification. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan menumpulkan data, maka kesimpulan yang kemudian merupakan kesimpulan yang kredibel

**Hasil dan Pembahasan**

Penelitian di lakasnakan di daerah Kawasan Jalan pantura yaitu meliputi daerah Kendal, Semarang, Demak dan Kudus. Kabupaten Kendal Merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 1090 40’ – 1100 18’ Bujur Timur dan 60 32’-70 24’ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu : Daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar antara 250 C. Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 270 C. Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, dipergunakan untak tanah sawah 26 persen, tegalan 20 persen, perkebunan 8 persen dan Lain-lain sebesar 46 persen.[[17]](#footnote-17).

Kota Semarang terletak antara garis 6o50’ – 7o10’ LS dan garis 109o35’ – 110o50’ BT. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.Kota Semarang terletak antara garis 6o50’ – 7o10’ LS dan garis 109o35’ – 110o50’ BT. Dibatasi sebelah barat dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas garis pantai.

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk tahun 2016, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.729.428 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2016 sebesar 1,66 %. Dalam kurun waktu 5 tahun (2011- 2016), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Gayamsari sebagai wilayah terpadat (12.853 penduduk per km2), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah (1.008 penduduk per km2).

Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Semarang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Semarang juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Kedungsepur. Metropolitan Kedungsepur diarahkan sebagai PKN berskala global yang berfungsi mendorong pertumbuhan sektor jasa, teknologi informasi, pariwisata, dan industri di wilayah Jawa Tengah.

Kabupaten Demak, Demak Merupakan salah satu [kabupaten](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten" \o "Kabupaten) di [provinsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi) [Jawa Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah), [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia). Ibu kotanya adalah [Kecamatan Demak Kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Demak,_Demak" \o "Demak, Demak), kabupaten ini berbatasan dengan [Laut Jawa](https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa) di barat, [Kabupaten Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara" \o "Kabupaten Jepara) di utara, [Kabupaten Kudus](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus" \o "Kabupaten Kudus) di timur, [Kabupaten Grobogan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan" \o "Kabupaten Grobogan) di tenggara, serta [Kota Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang" \o "Kota Semarang) dan [Kabupaten Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang) di sebelah barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km² dan berpenduduk 1.158.772 jiwa ([2019](https://id.wikipedia.org/wiki/2019" \o "2019)).[[18]](#footnote-18) Kabupaten Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26"–7°09'43" LS dan 110°27'58"–110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Demak dilalui [Jalan Nasional Rute 1](https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Nasional_Rute_1" \o "Jalan Nasional Rute 1) (pantura) yang menghubungkan [Jakarta](https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta" \o "Jakarta)-[Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Semarang)-[Surabaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya)-[Banyuwangi](https://id.wikipedia.org/wiki/Banyuwangi). Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas ± 1.149,07 km², yang terdiri dari daratan seluas ± 897,43 km², dan lautan seluas ± 252,34 km². Batas wilayah administrasi Kabupaten Demak meliputi: Sebelah Utara [Kabupaten Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara" \o "Kabupaten Jepara), Timur [Kabupaten Grobogan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan" \o "Kabupaten Grobogan) dan [Kabupaten Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Semarang), Barat [Kota Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang" \o "Kota Semarang) dan [Laut Jawa](https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa).[[19]](#footnote-19)

Kabupaten Kudus Adalah sebuah wilayah [kabupaten](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten" \o "Kabupaten) yang terletak di [Provinsi Jawa Tengah](https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah" \o "Jawa Tengah), [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia). Ibu kotanya adalah [Kecamatan Kudus Kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kudus,_Kudus" \o "Kota Kudus, Kudus), yang terletak di jalur pantai Timur laut Jawa Tengah antara [Kota Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang" \o "Kota Semarang) dan [Kota Surabaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya). Batas wilayah administrasi Kabupaten Kudus meliputi:

|  |  |
| --- | --- |
| Utara | [Kabupaten Jepara](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara) |
| Timur | [Kabupaten Pati](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pati) |
| Selatan | [Kabupaten Grobogan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan) dan [Kabupaten Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak" \o "Kabupaten Demak) |
| Barat | [Kabupaten Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak) |

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah [dataran rendah](https://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_rendah" \o "Dataran rendah). Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu [Gunung Muria](https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Muria" \o "Gunung Muria)), dengan puncak [Puncak Saptorenggo](https://id.wikipedia.org/wiki/Puncak_Songolikur" \o "Puncak Songolikur) (1.602 m dpl), [Puncak Rahtawu](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puncak_Rahtawu&action=edit&redlink=1" \o "Puncak Rahtawu (halaman belum tersedia)) (1.522 m dpl), dan [Puncak Argojembangan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Puncak_Argojembangan&action=edit&redlink=1) (1.410 m dpl). Sungai terbesar adalah [Sungai Serang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kali_Serang" \o "Kali Serang) yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan [Kabupaten Demak](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak" \o "Kabupaten Demak). Kudus dibelah oleh [Sungai Gelis](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sungai_Gelis&action=edit&redlink=1" \o "Sungai Gelis (halaman belum tersedia)) di bagian tengah sehingga terdapat istilah [Kudus Barat](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kudus_Barat&action=edit&redlink=1" \o "Kudus Barat (halaman belum tersedia)) dan [Kudus Timur](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kudus_Timur&action=edit&redlink=1). Kabupaten Kudus adalah kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah.[[20]](#footnote-20)

**Tinjauan hukum Islam terhadap khitan perempuan**

Dalam riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *“Ada lima macam yang termasuk fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak.”* Hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang sepele yang menjadi naluri kebiasaan manusia.

Hadis merupakan cerminan tindakan Rasulullah SAW yang dapat dijadikan pedoman hidup manusia. Berbagai hal telah dijelaskan oleh Rasulullah saw di dalam hadisnya.

Sebagaimana firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw merupakan *suri tauladan* bagi manusia. Dalam QS Al Ahzab ayat 21 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًاۗ

Artinya: *Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.* [[21]](#footnote-21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap individu yang ingin mendapatkan kebaikan diakhirat, berupa pertemuan dengan Allah Swt., hendaknya mengikuti ajaran agama Islam dengan menjadikan Nabi Muhammad Saw. Sebagai suri tauladan. Apa yang diperintahkan oleh beliau, kita lakukan juga, apa yang dilarang, kita hindari. Maka menjadikan Rasulullah saw sebagai acuan hidup adalah suatu kewajiban. Di dalam implementasi keilmuan diperlukan beberapa syarat, antara lain: *pertama,* kepekaan menangkap pokok persoalan. *Kedua,* menerjuni riset kehidupan. *Ketiga,* setiap interaksi yang fungsional diperlukan adanya etika dan pendekatan. Dengan hal tersebut maka data pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan.[[22]](#footnote-22)

Dalam konteks khitan, ulama sepakat bahwa laki-laki dianjurkan untuk berkhitan, karena secara logika bisa dipahami, khitan merupakan bagian dari kebersihan (thaharah). Tetapi tidak demikian bagi perempuan, banyak kalangan terutama tenaga medis yang melarang khitan bagi perempuan. Sementara itu sebagian kalangan berpendapat bahwa khitan bagi perempuan harus dilakukan. Oleh karenanya, masalah khitan bagi perempuan perlu mendapatkan kejelasan secara tuntas dan menyeluruh.  Ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan mubah. Sedangkan menurut al-Syafi’i hukumnya wajib, seperti hukum khitan bagi laki-laki sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi.[[23]](#footnote-23)

Sejatinya khitan bukanlah tradisi atau syariat yang baru muncul pada masa Islam. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyatakan bahwa manusia pertama yang berkhitan adalah Nabi Ibrahim as. Khitan di kalanan umat Islam bukanlah sesuatu yang asing. Hampir seluruh anak laki-laki muslim, baik di Indonesia maupun negara-negara lain, dikhitan sebelum menginjak usia balik. Hanya saja, pada anak perempuan khitan masih menjadi kontroversi.[[24]](#footnote-24) Baik dari segi hukum maupun manfaat dan bahaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan khitan tersebut.

Hadis didatangkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi Raslullah. Adakalanya karena ada pertanyaan dari seorang sahabat atau ada kasus yang terjadi di masyarakat. Hadis dilihat dari segi audiensi, tempat dan wakt terjadinya. Adakalanya hadis tersebut bersifat universal, temporal, kasuistik dan lokal. Demikian juga bahasa yang digunakan Nabi, bisa saja mengandung bahasa hakikat atau kiasan. Berikut ini dua metode dalam memahami hadis.

1. Tekstual

Kata tekstual berasal dari kata teks yang berarti nash, kata-kata asli dari pengarang, kutipan dari kitab suci ntuk pangkal ajaran (alasan), atau sesuatu yang tertulis untuk untuk dasar memberikan pelajaran dan berpidato. Selanjutnya kata tekstual muncul istilah kaum tekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks hadis berdasarkan berdasarkan yang tertulis pada teks tidak mau menggunakan qiyas, dan tidak mau menggunakan ra’yu. Dengan kata lain, maksud pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriah nash (*dzahir al nash*).

1. Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna Selanjutnya, kata kontekstual muncul istilah kaum kontekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain secara tekstual. Dengan kata lain, pemahaman makna kontekstual adalah pemahaman makna yang terkandung di dalam nash (*bathin al nash*). Sementara itu, kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu : (a) Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora serta simbol. (b) Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, *asbab al wurud*.

Ada beberapa ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar, sesuai dengan perkembangan zaman, dan utuh, baik secara tekstual mapun kontekstual. Menurut Al-Qardhawi, berikut ini langkah-langkah memahami hadist secara tepat dan benar.

1. Memahami hadis sesuai petunjuk Al-Qur’an. Artinya, hadis tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an.
2. Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama dengan takhrij lalu kandungannya dianalisis.
3. Penggabungan dan pentarjihan hadis-hadis yang kontradiktif. Hadis-hadis yang bertema sama dikompromikan dengan cara memerinci yang global. Mengkhususkan yang umum atau membatasi yang mutlak. Jika tidak memungkinkan, diambil yang lebih unggul (*tarjih*)
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang situasi, kondisi dan tujuan.[[25]](#footnote-25)

Pendapat yang melarang khitan perempuan sebetulnya tidak memiliki dalil syar’i, kecuali hanya sekedar melihat bahwa khitan perempuan adalah menyakitkan korban (perempuan). Sementara hadits yang menjelaskan khitan perempuan (hadits Abu Dawud) tidak menunjukkan taklif disamping juga kesahihannya diragukan. Padahal ada kaidah ushul yang menyatakan bahwa ‘adam al-dalil laisa bi dalil (tidak adanya dalil bukan merupakan suatu dalil).

Adapun pendapat yang mengatakan sunnah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

*Dari Abu al-Malih bin Usamah, dari Ayahnya: “Sungguh Nabi Saw. bersabda: “Khitan itu hukumnya sunnah bagi para lelaki dan kemuliaan bagi para perempuan.” (HR. Ahmad)*

Kata *sunnah* yang dikehendaki disini bukan berarti lawan kata wajib. Sebab kata sunnah apabila dipakai dalam sebuah hadits, maka tidak dimaksud sebagai lawan kata wajib. Namun lebih menunjukkan persoalan membedakan antara hukum laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, arti kata sunnah dan kata makrumah dalam hadits tersebut maksudnya adalah laki-laki lebih dianjurkan berkhitan dibanding perempuan. Sehingga bisa jadi artinya adalah laki-laki sunnah berkhitan dan perempuan mubah. Atau wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Atau laki-laki dianjurkan mengumumkan khitannya, baik dalam walimah al-khitan atau undangan, sedangkan perempuan justru yang baik dirahasiakan, tidak perlu diekspose atau disebarluaskan.

Al-Mawardi berkata: “Mengkhitan perempuan yaitu memotong kulit yang ada di bagian atas vagina, yaitu tempat masuknya alat kelamin pria yang berbentuk seperti biji atau seperti jengger ayam jantan. Bagian yang wajib dipotong adalah kulit yang timbul ke atas, bukan memotongnya habis. Abu Dawud telah meriwayatkan hadits Ummu ‘Athiyah: “Sungguh seorang perempuan akan berkhitan di Madinah, lalu Nabi Saw. bersabda padanya: *“Jangan engkau potong habis, sebab hal itu lebih baik bagi seorang perempuan.”* Lalu Abu Dawud berkata: “Hadits itu bukan hadits kuat.” Saya (Ibn Hajar al-‘Asqalani) berpendapat, hadits itu punya dua syahid (penguat) dari hadits Anas dan hadits Ummu Aiman. Lalu dari hadits Abu al-Syaikh dalam Kitab *al-‘Aqiqah,* hadits lain dari al-Dhahak bin Qais dalam riwayat al-Baihaqi. Al-Nawawi berkata: “Khitan laki-laki disebut dengan istilah *i’dzar* dengan *dzal* yang dititik satu, sementara khitan perempuan disebut khafzh dengan kha’ dan zha’ yang dititik satu. Sedangkan Abu Syamah menyatakan bahwa pendapat ahli bahasa memutuskan keduanya disebut i’dzar, dan khafzh dikhususkan bagi perempuan. Abu ‘Ubaidah berkata: “Perempuan dan laki-laki beri’dzar (berkhitan). Saya mengi’dzar mereka berdua, maksudnya khatantuhuma (saya mengkhitan keduanya) dan akhtantuhuma (saya mengkhitan keduanya), dalam wazan dan maknanya. Al-Jauhari berkata: “Mayoritas diucapkan khafzhat al-jariyah (seorang perempuan berkhitan.)” Ia berkata: “Orang Arab menyangka bahwa seorang anak laki-laki ketika lahir pada saat muncul bintang qamar, qulfah (kulit ujung penis) nya melebar, sehingga seperti sudah dikhitan.” Ulama Syafi’iyah menghukumi orang yang lahir dalam keadaan sudah terkhitan sunnah menjalankan pisau di bagian khitan tanpa memotongnya. Abu Syamah berkata: “Mayoritas anak yang lahir dalam keadaan begitu, khitannya tidak sempurna, hanya ujung penis yang terlihat. Bila begitu, maka ia wajib menyempurnakan khitannya.

Dalam kitab al-Madkhal Syaikh Abu Abdillah bin al-Hajj menyampaikan, hukum khitan perempuan masih diperselisihkan. Apakah mereka semua dikhitan atau dibedakan antara perempuan timur dikhitan dan perempuan barat tidak, sebab tidak adanya sisa bagian yang disyariatkan dipotong di vagina mereka, berbeda dengan wanita timur. Ia berkata: “Ulama yang punya pendapat seorang anak laki-laki yang lahir dalam keadaan terkhitan sunnah menjalankan pisau di tempat khitannya karena mematuhi perintah syari’ah, berpendapat begitu pula bagi seorang anak perempuan. Dan ulama yang tidak berpendapat begitu, maka tidak menghukumi sunnah menjalankan pisau di tempat khitan seorang perempuan.” Al-Syafi’i dan mayoritas Ashhabnya berpendapat atas kewajiban khitan, bukan keempat fithrah lainnya yang disebutkan dalam hadits bab ini. Dari Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah diriwayatkan menghukumi wajib. Dari Abu Hanifah menghukumi wajib namun bukan fardhu. Diriwayatkan pula darinya, hukum khitan itu sunnah yang berdosa bila ditinggalkan. Pada satu pendapat ashhab Syafi’iyah dinyatakan bahwa khitan tidak wajib bagi perempuan.

**Tinjauan tradisi terhadap praktik khitan perempuan**

Untuk memperoleh hasil sesuai tujuan dilakukannya penelitian ini maka, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang sudah kami rencanakan, Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah *Satu,* Bagaimana pendapat anda mengenai praktik khitan perempuan? *Dua,* Mengapa anda melakukan khitan perempuan? *Tiga,* Dimana anda melaksanakan khitan pada anak perempuan anda? *Empat,* Siapakah yang mengkhitan anak perempuan anda? *Lima,* Dengan alat apa mereka mengkhitan anak perempuan anda? *Enam,* Bagaimana cara mengkhitankan anak perempuan anda? Sesuai dengan petunjuk pengambilan sample, dalam wawancara ini narasumber terbagi dalam tiga kategori dengan jumlah 8 orang. Pertama adalah ketegori masyarakat berpendidikan, Kedua kategori tokoh masyarakat, Ketiga kategori masyarakat awam.

Daerah Pantura dalam penelitian ini yaitu daerah daerah Pantura (Kendal, Semarang, Demak, dan Kudus) merupakan daerah dengan keragaman budaya dan tradisi. Fenomena yang terjadi di Masyaraakat landasan tradisi masih melekat erat pada pikiran masyarakat dalam memahami setiap hal atau pun melaksanakan suatu perbuatan. Selain itu, bekal Pendidikan dan pengetahuan yang sangat minim menjadikan masyarakat tidak memahami suatu perkara secara mendalam. Hal ini tercermin dalam praktik khitan perempuan yang terjadi di masyarakat.

Sebagaimana pemaparan di atas tentang makna khitan perempuan bagi masyarakat. Dimana kecenderungan masyarakat dalam memaknai khitan perempuan sebagai bentuk tradisi. Sehingga dalam praktiknya tidak mengetahui adanya tatacara khitan perempuan yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Mereka hanya berpegang teguh pada adat Istiadat serta Budaya yang selama ini berlaku di tempat tersebut. Karena tradisi dan budaya merupakan hal yang sangat dihormati, begitu pula dengan keyakinan beragama, sehingga kita tidak dapat mengotak atik hal tersebut.

Dalam praktik khitan perempuan masyarakat melaksanakannya secara konkrit dan simbolis. Secara konkrit artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tersebut dipotong sedikit. Cara ini banyak dilakukan oleh mayoritas warga masyarakat Pantura. Sedangkan secara simbolis artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tidak dipotong, hanya dibersihkan bagian dalamnya. Cara ini dilakukan oleh beberapa warga masyarakat yang mengkhitankan anak perempuannya pada tenaga kesehatan.

Secara aplikatif masyarakat dalam pelaksanaan khitan perempuan sudah sesuai dengan anjuran atau aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dimana dalam praktiknya mereka hanya memotong sedikit dari alat kelamin perempuan.

Masyarakat di wilayah Kendal dan Semarang yang kami wawancarai kaget pada saat kami melakukan penelitian khitan bagi perempuan, hal itu dikarenakan di kedua daerah tersebut tidak melaksanakan tradisi khitan perempuan.[[26]](#footnote-26)

Di beda daerah (Demak dan Kudus) Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengenai pandangan masyarakat daerah Pantura tersebut tentang khitan perempuan. Dari hasil pengamatan data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian yaitu masyarakat daerah Pantura (Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Demak dan Kudus), maka hasil analisis peneliti adalah bahwa mayoritas masyarakat daerah pantura memaknai khitan perempuan sebagai salah satu bentuk tradisi. Meskipun, ada beberapa warga yang memaknai khitan perempuan itu sunnah namun, pada dasarnya mereka tetap melaksanakannya atas dorongan tradisi. Sehingga secara tidak langsung pandangan mereka ada yang mengarah pada wajibnya melaksanakan khitan pada perempuan.

Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang memaknai khitan perempuan sebagai ajaran Islam. Sebagai contoh adalah pendapat Bapak Ibu Hj. Nur Siyam, S.Pd. (Kudus)[[27]](#footnote-27) yang mengatakan bahwa khitan perempuan termasuk ajaran Islam. Adapun hukumnya itu sunnah. Jadi, boleh dilakukan atau pun tidak. Karena tujuan dilaksanakannya khitan pada perempuan adalah untuk menstabilkan nafsu birahinya. Sehingga tatacara yang dilakukan juga harus sesuai dengan anjuran atau tuntunan Rasulullah SAW.

Ungkapan tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang *Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdur Rahim Al Asyja'I keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hassan -Abdul Wahhab Al Kufi berkata- dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata, "Sesungguhnya ada seorang permpuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami.”* (HR. Abu Daud).

Selain itu, ada pula masyarakat yang memaknai khitan perempuan secara kontekstual. Salah satunya adalah pendapat Ibu Alfiatun, S.Pd. (kudus)[[28]](#footnote-28) Dusun Kirig rt 2 rw 2 Kecamatan mejobo kabupaten Kudus. Aktifitas sehar-ibu beliau adalah sebagai ibu rumah tangga juga seorang Guru di Sekolah Dasar (SD) Desa Kirig Kabupaten Kudus. Kemudian pada sore hari beliau mengajar di TPQ setempat. Selain itu, beliau juga aktif berorganisasi di lingkungan masyarakat dan pemerintah desa. Menurut beliau, khitan perempuan boleh dilakukan. Karena ini termasuk tradisi atau adat Jawa. Tidak ada ketentuan atau kewajiban khitan bagi perempuan. Akan tetapi, alangkah baiknya jika perempuan juga dikhitan. Dalam adat Jawa khitan di filosofikan sebagai simbol untuk membuang “suker*”* (sesuatu yang kotor). Maksud kata “suker” adalah sifat yang buruk. Dilakukannya khitan pada anak perempuan bertujuan untuk membuang sifat buruk pada anak sehingga diharapkan nantinya ia akan tumbuh sebagai pribadi yang baik.[[29]](#footnote-29)

Kemudian pula, ada beberapa masyarakat yang memaknai khitan pada perempuan termasuk simbol do’a untuk kebaikan anak-anak perempuannya. Sebagaimana halnya pandangan Ibu Shofi Rouyani [[30]](#footnote-30) beliau adalah warga Dusun Kunir RT 01 RW O3. Aktifitas beliau sehari-hari selain sebagai ibu rumah tangga juga mengajar di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Beliau juga aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya, mengatakan bahwa dilakukannya khitan perempuan pada anak-anak bertujuan untuk membuang sifat yang buruk pada anak tersebut. Sehingga kelak mereka dapat tumbuh sebagai pribadi yang berakhlak baik.

Dari hasil pengamatan data yang diperoleh peneliti dari objek penelitian yaitu masyarakat daerah Pantura (Kendal, Semarang, Demak, dan Kudus), maka hasil analisis peneliti adalah bahwa mayoritas masyarakat daerah pantura memaknai khitan perempuan sebagai salah satu bentuk tradisi. Meskipun, ada beberapa warga yang memaknai khitan perempuan itu sunnah namun, pada dasarnya mereka tetap melaksanakannya atas dorongan tradisi. Sehingga secara tidak langsung pandangan mereka ada yang mengarah pada wajibnya melaksanakan khitan pada perempuan.

Makna khitan perempuan bagi masyarakat, kecenderungan masyarakat dalam memaknai khitan perempuan hanya sebagai bentuk tradisi. Sehingga dalam praktiknya tidak mengetahui adanya tatacara khitan perempuan yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Mereka hanya berpegang teguh pada adat Istiadat serta Budaya yang selama ini berlaku di tempat tersebut. Karena tradisi dan budaya merupakan hal yang sangat dihormati, begitu pula dengan keyakinan beragama, sehingga kita tidak dapat mengotak atik hal tersebut.

Landasan tradisi masih melekat erat pada pikiran masyarakat dalam memahami setiap hal atau pun melaksanakan suatu perbuatan. Selain itu, bekal Pendidikan dan pengetahuan yang sangat minim menjadikan masyarakat tidak memahami suatu perkara secara mendalam. Hal ini tercermin dalam praktik khitan perempuan yang terjadi di masyarakat.

Dalam praktik khitan perempuan masyarakat melaksanakannya secara konkrit dan simbolis. Secara konkrit artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tersebut dipotong sedikit. Cara ini banyak dilakukan oleh mayoritas warga masyarakat Pantura. Sedangkan secara simbolis artinya dalam proses mengkhitan alat kelamin perempuan tidak dipotong, hanya dibersihkan bagian dalamnya. Cara ini dilakukan oleh beberapa warga masyarakat yang mengkhitankan anak perempuannya pada tenaga kesehatan.

Secara aplikatif masyarakat dalam pelaksanaan khitan perempuan sudah sesuai dengan anjuran atau aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw dalam hadisnya. Dimana dalam praktiknya mereka hanya memotong sedikit dari alat kelamin perempuan.

**Kesimpulan**

Berdasarkan tinjuan Hukum Islam Praktik Khitan perempuan ini sesungguhnya tidak harus dilakukan oleh setiap perempuan. Khitan dapat dilakukan oleh perempuan jika ia memiliki libido seksual yang tinggi sehingga dihawatirkan akan membawanya ke jurang kemaksiatan. Namun jika khitan itu tidak mendatangkan manfaat, bahkan merusak organ perempuan, maka perbuatan itu harus ditinggalkan. Dalam Kaidah Fiqh kalau suatu perbuatan mendatangkan lebih banyak mudharat daripada kemaslahatan, *(la dharara wa la dhirara),* maka hukumnya adalah makruh dan harus ditinggalkan.

Khitan bagi perempuan adalah persoalan yang berada dalam ranah ijtihadiyah, sehingga status hukum khitan yang telah diformulasikan oleh fuqaha terdahulu masih bisa ditinjau ulang kembali. Aspek yang perlu diperhatikan ketika mengkaji ulang status hukum khitan laki-laki dan perempuan adalah aspek maqashid al-syari’ah (tujuan pensyariatan hukum). Berangkat dari prinsip maslahat dalam teori al-dharuriyat al-khamsah, bahwa yang dijadikan dasar penetapan hukum khitan bagi perempuan adalah pertimbangan kemaslahatan.

Bedasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, kesimpulan dari penelitian bahwa pandangan masyarakat Kawasan Pantura yang meliputi Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Demak dan Kudus terhadap khitan perempuan mayoritas memaknai khitan perempuan secara tekstual. Ada pula yang memaknai khitan perempuan secara kontekstual yang mengartikan bahwa khitan perempuan dilakukan hanya sebagai simbolis. Bagi masyarakat khitan perempuan merupakan salah satu tradisi dan simbol untuk menjadikan anak perempuannya sebagai pribadi yang berakhlak baik. Menurut masyarakat khitan permpuan bertujuan untuk membuang *suker*, yang kemudian dalam filosofi Jawa *suker* yang dimaksud adalah suatu sifat buruk, yaitu diumpamakan sebagai wujud dari sikap yang tidak baik. Sehingga, apabila anak perempuan tersebut telah dikhitan maka harapan dari orang tua adalah kelak anaknya menjadi manusia yang berbudi luhur.

Sedangkan praktik khitan perempuan secara umum terbagi menjadi 2 kategori: pertama praktik khitan permpuan yang dilakukan secara nyata artinya dalam prosesnya alat vital perempuan tersebut dipotong sedikit. Dalam proses ini mayoritas dilkukan oleh Dukun Bayi. Akan tetapi ada pula beberapa tenaga kesehatan yang menerapkan cara seperti di atas. Kedua, praktik khitan perempuan yang dilaksanakan secara simbolis artinya dalam prosesnya alat vital perempuan tersebut tidak dipotong hanya dibersihkan bagian dalamnya. Dalam proses ini kebanyakan dilakukan oleh tenaga kesehatan.

**Daftar Pustaka**

Al-Malibari, Zain Ad-Din ‘Abd Al-‘Aziz. *Fath Al-Mu’in Terj. Abul Hiyadh*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.

An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. *Raudhah Ath-Thalibin Fi Umdah Al-Muftin*. Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, n.d.

Elga Sarapung, Masruchah, M. Imam Aziz. *Agama Dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 18th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

M., Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Maisarah, Masayu Mashita. “Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan Dari Berbagai Aspek.” *AL-HUDA* 7 (2015): 69–96. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\_sdt=0%2C5&q=Polemik+Khitan+Perempuan%3A+Tinjauan+dari+Berbagai+Aspek&btnG=.

Masruri, Ulin Ni’am. *Methode Syarah Hadis*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Muhammad, Husein. *Fikih Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2007.

Muttaqien, Muhammad Shodiq & Imam. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data. Terj. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Shabir, Muslich. *Pengantar Studi Islam*. Semarang: CV. Karya Jaya Abadi, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Abdullah bin Abdirrahman, Keajaiban Khitan, Solo: Al-Qowam, 2008

Al-Malibari, Syaik Zainuddin bin Abdul Aziz*, Fath al-Mu’in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhal-Islami wa Adillatuhu,* Damaskus: Daaral-Fikr al-Islami, Jilid I, t.th.

An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, *Raudhah Ath-Thalibin fi Umdah al-Muftin*, Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, Juz 3, t.th.

Aplikasi Al-Quran in Word Kementerian Agama RI.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Khon , Abdul Majid, Takhrij dan Metode Memahami Hadis, Jakarta: Amzah, 2014

Maisarah, Masayu Mashita, “*Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan dari Berbagai Aspek”,* Jurnal Al-Huda, Vol. 7, 2015.

Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan,* Yogyakarta: LKiS, 2007.

Nasution, Harun, *Ensiklopedi Indonesia,* Jakarta: Sabdodadi, 1992.

Riki, Mintarja W., *Peranan Sunat Dalam Pola Hidup Masyarakat Sunda*, Jakarta: Pustaka Nasional, 1994.

Sarapung, Elga, dkk., *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Sauki, Muhammad, *Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO* (Skripsi), Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif,* Bandung: Mizan, 2001.

Shodiq, Muhammad dan Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata* Langkah *dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*, Terj. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2003

Soebahar Erfan, Aktualisasi Haits Nabi di Era Teknologi Informasi, Semarang: Rasail Media Group, 2010

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Anak,* Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2004.

1. Husein Muhammad, *Fikih Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2007). [↑](#footnote-ref-1)
2. Masayu Mashita Maisarah, “Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan Dari Berbagai Aspek,” *AL-HUDA* 7 (2015): 69–96, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\_sdt=0%2C5&q=Polemik+Khitan+Perempuan%3A+Tinjauan+dari+Berbagai+Aspek&btnG=. [↑](#footnote-ref-2)
3. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhah Ath-Thalibin Fi Umdah Al-Muftin* (Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, n.d.). [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Imam Aziz Elga Sarapung, Masruchah, *Agama Dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999). [↑](#footnote-ref-4)
5. Zain Ad-Din ‘Abd Al-‘Aziz Al-Malibari, *Fath Al-Mu’in Terj. Abul Hiyadh* (Surabaya: Al-Hidayah, 1993). [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif : Tatalangkah Dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data. Terj. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). [↑](#footnote-ref-6)
7. Muslich Shabir, *Pengantar Studi Islam* (Semarang: CV. Karya Jaya Abadi, 2015). [↑](#footnote-ref-7)
8. A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014). [↑](#footnote-ref-8)
9. Ulin Ni’am Masruri, *Methode Syarah Hadis* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015). [↑](#footnote-ref-9)
10. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011). [↑](#footnote-ref-10)
11. Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). [↑](#footnote-ref-11)
12. H. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007, hlm. 111 [↑](#footnote-ref-12)
13. Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 143 [↑](#footnote-ref-13)
14. Iqbal Hasan M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). [↑](#footnote-ref-14)
15. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000). [↑](#footnote-ref-15)
16. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. hlm. 156. [↑](#footnote-ref-16)
17. [*https://www.kendalkab.go.id/sekilas\_kendal/detail/kondisi\_geografis*](https://www.kendalkab.go.id/sekilas_kendal/detail/kondisi_geografis)*,* Diakses tanggal 21 Oktober 2022. [↑](#footnote-ref-17)
18. [*https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\_Demak#cite\_note-DEMAK-1*](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak#cite_note-DEMAK-1)*.*  Diakses tanggal 21 Oktober 2022. [↑](#footnote-ref-18)
19. [*http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/28*](http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-besar/28)*,* Diakses tanggal 21 Oktober 2022. [↑](#footnote-ref-19)
20. [*https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\_Kudus*](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus)*,* Diakses tanggal 21 Oktober 2022. [↑](#footnote-ref-20)
21. Al-Qur’an dan Terjemah, Departemen Agama RI, h. 420 [↑](#footnote-ref-21)
22. Erfan Soebahar, *Aktualisasi Haits Nabi di Era Teknologi Informasi,* Semarang: Rasail Media Group, 2010, h. 87-90. [↑](#footnote-ref-22)
23. [*https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-khitan-perempuan-H4Igi*](https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-khitan-perempuan-H4Igi)*.* Diakses tanggal 1 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-23)
24. Abdullah bin Abdirrahman, *Keajaiban Khitan*, Solo: Al-Qowam, 2008, h. vii [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 146-147 [↑](#footnote-ref-25)
26. Wawancara dengan warga Semarang [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara dengan Hj. Nur Siyam, S.Pd. (Kudus) pada tanggal 30 Oktober 2022: Pkl 10.30 WIB [↑](#footnote-ref-27)
28. Wawancara dengan Alfiatun, S.Pd. (kudus) pada tanggal 29 Oktober 2022: Pkl 10.30 WIB [↑](#footnote-ref-28)
29. Hasil wawancara dengan beliau pada hari Rabu tanggal: 25 Oktober 2017 pukul 18.30 [↑](#footnote-ref-29)
30. Wawancara dengan Shofi Rouyani (Demak) pada tanggal 28 Oktober 2022: Pkl 15.30 WIB [↑](#footnote-ref-30)